



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Fahruji alias Iqbal alias Riska;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /12 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pendidikan RT 05 RW 02 Desa Pematang
Tengah Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa Iqbal Fahruji als. Iqbal als. Riska ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Fahruji Als. Iqbal Als. Riska telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagai mana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Fahruji Als. Iqbal Als. Riska dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap



3. ditahan

4. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM pemilik An. Darma Surbakti.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group Cabang Binjai.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Darma Surbakti.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Fahruji Alias Iqbal Alias Riska pada hariMinggutanggal 05 Juni 2022sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, pada saat itu Terdakwa singgah kerumah Saksi korban Darma Surbakti dengan berjalan kaki dengan berbusana berhijab dan pakai baju hitam dan celana jeans seperti perempuan, sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi korban Darma Surbakti untuk membantu membuat kue bersama Saksi ISMA HANIM, setelah selesai membuat kue lalu Terdakwa bersama Saksi ISMA HANIM mengantarkan kue ke Lapas narkotika, setelah selesai mengantar kue lalu Terdakwa bersama Saksi ISMA HANIM pulang dari lapas narkotika menuju kerumah Saksi korban DARMA SURBAKTI, setelah sampai di rumah, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM disamping rumah Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA SURBAKTI, setelah memarkirkan sepeda motor Honda Vario Lalu Saksi ISMA HANIM mengambil kunci kontak di sepeda motor, setelah itu Saksi ISMA HANIM bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah lalu Saksi ISMA HANIM menuju ke dapur dan meletakkan 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Vario Bk 4010 AJJ di jendela dapur, setelah itu Saksi ISMA HANIM kembali ke dapur dan bekerja membuat kue, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan membawa sepeda motor honda vario yang diparkirkan di samping rumah tanpa ada ijin kepada Saksi ISMA HANIM maupun kepada Saksi korban DARMA SURBAKTI, melihat hal tersebut ISMA HANIM mengejar Terdakwa namun Terdakwa tancap gas dan pergi ke arah Stabat, karena Terdakwa tidak dapat terkejar lalu Saksi ISMA HANIM masuk kedalam rumah lagi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi korban DARMA SURBAKTI dan atas kejadian pencurian tersebut Saksi korban DARMA SURBAKTI merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni Polsek Hinai guna pengusutan lebih lanjut.

Atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban DARMA SURBAKTI mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang sekitar 26.000.000. (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMA SURBAKTI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah isi silinder 150 CC dengan Nomor Rangka : MH1KF4129LK071585 dan Nomor Mesin : KF41E2075781 tahun pembuatan 2020 tipe X1HO2N35M1 A/T atas nama pemilik Darma Surbakti;
 - Bahwa yang mana saat itu di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Saksi ditelpon oleh Saksi Isma Hanim yang mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa, menurut keterangan Isma Hanim bahwa pada saat itu Terdakwa singgah kerumah Saksi dengan berjalan kaki menggunakan busana berhijab dan pakai baju warna hitam celana jeans seperti perempuan dan membantu Isma Hanim membuat kue;

- Bahwa kemudian sesampainya dari lapas untuk mengantarkan kue kemudian Isma Hanim memarkirkan sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM di samping rumah dan meletakkan kunci kontak di atas jendela dapur samping pintu sedangkan Terdakwa duduk di pintu dapur, dan pada saat itu Isma Hanim melihat Terdakwa keluar rumah sambil membawa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM dengan kencang kearah Stabat, kemudian Isma Hanim mengejanya namun tidak terkejar dan Isma Hanim melihat kunci kontak yang diletakkan di jendela juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena saat itu Saksi berada di Medan namun menurut keterangan Saksi Isma Hanim yaitu dengan cara Terdakwa singgah kerumah Saksi dengan berjalan kaki menggunakan busana berhijab dan pakai baju warna hitam dan celana jeans seperti perempuan lalu membantu Isma Hanim membuat kue, dan setelah selesai membuat kue lalu Isma Hanim dan Terdakwa pergi mengantar kue ke lapas narkotika menggunakan Sepeda Motor Vario BK 4010 AJM, kemudian sesampainya dirumah lalu Isma Hanim memarkirkan Sepeda Motor Vario BK 4010 AJM disamping rumah dan meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut diatas jendela dapur samping pintu, lalu Terdakwa melihat kunci kontak tersebut dan langsung keluar rumah sambil membawa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM dengan kencang kearah Stabat;
- Bahwa Saksi yang melihat peristiwa tersebut adalah Saksi Isma Hanim dan Nasi'in;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan tidak ada yang menunggak kreditnya dan kreditnya sudah 2 (dua) tahun berjalan, yang mana kreditnya perbulan sekitar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi ISMA HANIM, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi DARMA SURBAKTI;
 - Bahwa barang milik Saksi DARMA SURBAKTI yang hilang berupa : Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah isi silinder 150 CC dengan Nomor Rangka : MH1KF4129LK071585 dan Nomor Mesin : KF41E2075781 tahun pembuatan 2020 tipe X1HO2N35M1 A/T atas nama pemilik Darma Surbakti;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa singgah kerumah Saksi DARMA SURBAKTI dengan berjalan kaki dengan berbusana berhijab dan pakai baju hitam dan celana jeans seperti perempuan lalu membantu Saksi membuat kue, selesai membuat kue lalu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi mengantar kue ke Lapas Narkotika, setelah sampai dirumah Saksi DARMA SURBAKTI lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM disamping rumah, kemudian Saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di jendela dapur;
 - Bahwa lalu Terdakwa keluar rumah menuju ke samping rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tanpa ijin membawa Sepeda Motor Honda Vario yang diparkirkan disamping rumah menuju ke arah Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi DARMA SURBAKTI tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi DARMA SURBAKTI;
 - Bahwa barang milik Saksi DARMA SURBAKTI yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah isi silinder 150 CC dengan Nomor Rangka : MH1KF4129LK071585 dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : KF41E2075781 tahun pembuatan 2020 tipe X1HO2N35M1
A/T atas nama pemilik Darma Surbakti;

- Bahwa saat itu Terdakwa singgah kerumah Saksi DARMA SURBAKTI dengan berjalan kaki dengan berbusana berhijab dan pakai baju warna hitam dan celana jeans seperti perempuan, dan sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi DARMA SURBAKTI lalu Terdakwa pun membantu Isma Hanim membuat kue, dan setelah selesai lalu Terdakwa bersama Isma Hanim pergi mengantar kue ke Lapas Narkotika, dan setibanya di rumah Saksi DARMA SURBAKTI lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM disamping rumah Saksi DARMA SURBAKTI dan meletakkan kunci kontak sepeda motor didalam Box Sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Isma Hanim dengan alasan mau membeli es ke kota, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor menuju kearah Medan untuk Terdakwa jual, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek Medan Tuntungan dalam perkara penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 BK 5212 AJJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa singgah kerumah Saksi DARMA SURBAKTI dengan berjalan kaki dengan berbusana berhijab dan pakai baju warna hitam dan celana jeans seperti perempuan, kemudian Terdakwa membantu membuat kue bersama dengan Isma Hanim, setelah selesai membuat kue lalu Terdakwa bersama Isma Hanim pergi mengantar kue ke Lapas Narkotika, dan sesampainya di rumah Saksi DARMA SURBAKTI lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM di samping rumah dan meletakkan kunci kontak sepeda moto didalam Bok Sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Isma Hanim dengan alasan mau membeli es ke kota, lalu Terdakwa pun keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Medan dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Ibu Ayu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi DARMA SURBAKTI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM an Pemilik Darma Surbakti, 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group cabang Binjai;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi DARMA SURBAKTI tanpa ijin;
- Bahwa barang milik Saksi DARMA SURBAKTI yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah isi silinder 150 CC dengan Nomor Rangka : MH1KF4129LK071585 dan Nomor Mesin : KF41E2075781 tahun pembuatan 2020 tipe X1HO2N35M1 A/T atas nama pemilik Darma Surbakti;
- Bahwa saat itu di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Saksi DARMA SURBAKTI ditelpon oleh Saksi Isma Hanim yang mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah milik Saksi DARMA SURBAKTI telah diambil oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa singgah kerumah Saksi Isma Hanim dengan berjalan kaki menggunakan busana berhijab dan pakai baju warna hitam celana jeans seperti perempuan dan membantu Isma Hanim membuat kue;
- Bahwa kemudian sesampainya dari lapas untuk mengantarkan kue kemudian Isma Hanim memarkirkan sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM di samping rumah dan meletakkan kunci kontak di atas jendela dapur samping pintu sedangkan Terdakwa duduk di pintu dapur, dan pada saat itu Isma Hanim melihat Terdakwa keluar rumah sambil membawa Sepeda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb



Motor Honda Vario BK 4010 AJM dengan kencang kearah Stabat, kemudian Isma Hanim mengejanya namun tidak terkejar dan Isma Hanim melihat kunci kontak yang diletakkan di jendela juga sudah tidak ada;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM;
- Bahwa saat ini Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Ibu Ayu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi DARMA SURBAKTI alami sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi DARMA SURBAKTI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Iqbal Fahruji alias Iqbal alias Riska** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi DARMA SURBAKTI tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi DARMA SURBAKTI yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah isi silinder 150 CC dengan Nomor Rangka : MH1KF4129LK071585 dan Nomor Mesin : KF41E2075781 tahun pembuatan 2020 tipe X1HO2N35M1 A/T atas nama pemilik Darma Surbakti;

Menimbang, bahwa saat itu di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Saksi DARMA SURBAKTI ditelpon oleh Saksi Isma Hanim yang mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM warna hitam merah milik Saksi DARMA SURBAKTI telah diambil oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa singgah kerumah Saksi Isma Hanim dengan berjalan kaki menggunakan busana berhijab dan pakai baju warna hitam celana jeans seperti perempuan dan membantu Isma Hanim membuat kue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya dari lapas untuk mengantarkan kue kemudian Isma Hanim memarkirkan sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM di samping rumah dan meletakkan kunci kontak di atas jendela dapur samping pintu sedangkan Terdakwa duduk di pintu dapur, dan pada saat itu Isma Hanim melihat Terdakwa keluar rumah sambil membawa Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM dengan kencang kearah Stabat, kemudian Isma Hanim mengejanya namun tidak terkejar dan Isma Hanim melihat kunci kontak yang diletakkan di jendela juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario BK 4010 AJM;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Ibu Ayu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi DARMA SURBAKTI alami sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi DARMA SURBAKTI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Pencurian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada ditetapkan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM an Pemilik Darma Surbakti, 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group cabang Binjai, oleh karena milik Saksi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Surbakti, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Darma Surbakti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DARMA SURBAKTI sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Fahrui alias Iqbal alias Riska tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario BK 4010 AJM an Pemilik Darma Surbakti;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group cabang Binjai;Dikembalikan kepada Saksi Darma Surbakti;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)